

KEMENTERIAN AGAMA RI INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN RS. FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO.BOX 3687 TELEPON 021 - 75916038, 7697853, 7691849 FAX. 021- 7692112 JAKARTA 12420

Nomor

:**β-492/**lj/Set.lj/KS.01.5/06/2016

Jakarta, 27 Juni 2016

Sifat Lamp

: Segera

Hal

: Himbauan Pelarangan Penggunaan Kendaraan Dinas

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 H /2016 M

Kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I Pusat;

Para Kepala Kantor Wilayah ;

3. Para Kepala Kantor Kementerian Agama

4. Para Rektor UIN/IAIN/IHDN;

5. Para Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN;

Para Kepala Balai Diklat;

7. Para Kepala Balai Penelitian.

Di Lingkungan Kemeterian Agama

Dalam Rangka Mengendalikan Gratifikasi sehubungan dengan Perayaan Idul Fitri 1437 H/ 2016 M Serta menegaskan atas himbauan KPK Nomor B3588/01-13/06/2016 tentang Himbauan larangan gratifikasi kami menghimbau kepada Saudara untuk melarang penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai seperti untuk kegiatan Mudik mengingat fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapakan terima kasih

NTERI Inspektur Jenderal,

195806141985031013

Tembusan Menteri Agama RI, Jakarta